



**BUPATI KEDIRI**

Kepada  
Yth. Sdr. Kepala Desa se- Kabupaten Kediri  
di  
KEDIRI

**SURAT EDARAN**

NOMOR : 443/1311 /418.24/2020

**TENTANG**

**PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN COVID 19 DI DESA**

Mencermati situasi yang berkembang terhadap persebaran *Corona Virus Disease 2019* atau COVID-19 di Kabupaten Kediri dan memperhatikan arahan Presiden RI untuk memanfaatkan Dana Desa dalam penanganan COVID-19, dan Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) serta Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 411.1/2811/112.2/2020 tentang Pencegahan dan Pengendalian COVID 19 di Desa, diinstruksikan kepada seluruh Kepala Desa untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa aktif melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 dengan membentuk Gugus Tugas Relawan Desa Lawan COVID 19 yang memiliki Struktur dan Tugas sebagai berikut :
  - a. Struktur Gugus Tugas Relawan Desa Lawan COVID-19 :

Ketua	: Kepala Desa
Wakil	: Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Anggota	: a. Perangkat Desa
	b. Anggota BPD
	c. Kepala Dusun
	d. Ketua RW
	e. Ketua RT
	f. Pendamping Lokal Desa
	g. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)
	h. Pendamping Desa Sehat
	i. Pendamping lainnya yang berdomisili di desa
	j. Bidan Desa
	k. Tokoh Agama
	l. Tokoh Adat
	m. Tokoh Masyarakat
	n. Karang Taruna
	o. PKK
	p. Kader Penggerak Masyarakat Desa (KPMD)

- Mitra : a. Babinkamtibmas  
b. Babinsa  
c. Pendamping Desa

- b. Gugus Tugas Relawan Desa Lawan COVID-19 mempunyai tugas :
- 1) Edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait COVID 19, baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya;
  - 2) Mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya;
  - 3) Mengidentifikasi fasilitas-fasilitas desa yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi;
  - 4) Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan COVID 19;
  - 5) Menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID 19, seperti nomor telpon Rumah Sakit rujukan, nomor telpon ambulans, dan lain-lain;
  - 6) Melakukan deteksi dini penyebaran COVID 19, dengan memantau pergerakan masyarakat melalui :
    - a. Pencatatan tamu yang masuk ke Desa;
    - b. Pencatatan keluar masuknya warga Desa setempat ke daerah lain;
    - c. Pendataan warga desa yang datang dari rantau;
    - d. Pemantauan perkembangan Orang Dalam Pantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pantauan (PDP) COVID 19.
  - 7) Memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti pengajian, pernikahan, tontonan atau hiburan massa dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya.
  - 8) Mengidentifikasi dan mendata sektor usaha UMKM yang terdampak COVID-19.
- c. Melakukan penanganan terhadap COVID 19 sebagai berikut :
- 1) Bekerja sama dengan Rumah Sakit Rujukan atau Puskesmas setempat;
  - 2) Penyiapan Ruang Isolasi di Desa;
  - 3) Merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak COVID-19 untuk melakukan isolasi diri;
  - 4) Membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi;
  - 5) Menghubungi petugas medis Puskesmas setempat dan Gugus Tugas Kecamatan untuk langkah atau tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.
- d. Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Gugus Tugas Kecamatan dan Puskesmas setempat.
2. Melaksanakan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) menggunakan skema upah dibayar harian, dengan pola swakelola pendayagunaan Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna, Inovasi dan Sumber Daya Manusia Desa yang diprioritaskan bagi anggota keluarga miskin, penganggur dan setengah penganggur, serta masyarakat marjinal lainnya. Selain itu PKTD mengikuti aturan menerapkan Jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter dan bagi pekerja yang sedang batuk atau pilek wajib menggunakan masker.
3. Apabila anggaran untuk Padat Karya Tunai dan anggaran tak terduga belum menjadi prioritas, tidak mencukupi atau belum dianggarkan, Pemerintahan Desa Desa Wajib melakukan perubahan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa sebelum Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa ditetapkan;
  - b. Kepala desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa.
4. Dalam rangka mengurangi dampak ekonomi yang diakibatkan COVID-19, pemerintah desa dapat melakukan upaya-upaya *social safety nett* seperti pembagian sembako bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan atau Rumah Tangga (RT) terdampak parah berdasarkan kebijakan Gugus Tugas masing-masing daerah sesuai dengan ketentuan yang ada.
  5. Dalam hal Peraturan Desa tentang APBDesa 2020 belum ditetapkan dan diundangkan atau masih dalam proses evaluasi, maka dapat dilakukan penyesuaian kegiatan dan RAB utamanya penganggaran untuk keadaan darurat penanganan wabah COVID 19 melalui penganggaran kegiatan pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak yang berskala lokal Desa dengan menggunakan jenis belanja tak terduga.
  6. Melakukan pengaturan sistem kerja perangkat desa dengan tetap memperhatikan pelayanan kepada masyarakat.

Demikian untuk menjadi perhatian pelaksanaannya

Kediri, 20 Maret 2020



BUPATI KEDIRI,

HARYANTI SUTRISNO

Tembusan :

Yth. 1. Kepala BPBD Kabupaten Kediri;

2. Camat se-Kabupaten Kediri.